

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini bekerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Bekerja dapat dikatakan telah menjadi kebutuhan bagi manusia saat ini mengingat semakin mahalnya sebagian besar kebutuhan manusia sehari-hari. Pada umumnya, manusia bekerja bertujuan untuk mendapatkan uang atau pendapatan yang dimana dengan uang atau pendapatan tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hidupnya baik untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia seperti, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak pokok namun tetap diperlukan oleh manusia seperti, transportasi dan rekreasi. Bekerja memiliki bermacam-macam makna yaitu sebagai sarana untuk mencari penghasilan, sebagai sarana untuk mengembangkan dan mengekspresikan potensi diri, sebagai sarana untuk belajar hal-hal yang baru, atau sebagai sarana untuk memperluas jaringan atau relasi. Bekerja juga merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Bekerja dalam hal ini adalah bekerja yang menimbulkan suatu hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pemberi kerja atau perusahaan.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pengertian mengenai hubungan kerja tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi untuk menciptakan adanya suatu hubungan kerja. Unsur yang pertama adalah pekerjaan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh pekerja/buruh terhadap pengusahanya. Hal ini berarti bahwa pekerja/buruh bekerja di bawah pimpinan pengusaha sebagai majikannya. Unsur yang kedua adalah upah, yaitu sebagai imbalan atas jasa atau tenaga yang telah diberikan oleh pekerja kepada majikan.¹ Upah merupakan hak dari pekerja/buruh dan di sisi lain hal tersebut juga merupakan kewajiban pemberi kerja atau perusahaan untuk membayar upah kepada pekerja/buruh. Unsur upah mengandung prinsip “*No Work No Pay*” yang berarti bahwa apabila tidak bekerja maka upah tidak dibayar. Sedangkan unsur ketiga adalah perintah, yaitu di dalam hubungan kerja kedudukan majikan adalah pemberi kerja, sehingga ia berhak dan sekaligus berkewajiban untuk memberikan perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaannya dan kedudukan buruh sebagai pihak yang menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan.²

Definisi mengenai hubungan kerja menekankan bahwa adanya perjanjian kerja yang mendasari hubungan antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja atau perusahaan tersebut. Perjanjian kerja dibuat oleh pekerja/buruh dan pemberi kerja

¹Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, h. 8.

²Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.37.

atau perusahaan yang didalamnya memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak sebagaimana sesuai dengan pengertian perjanjian kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian melakukan pekerjaan diatur pula dalam Pasal 1601 BW (*Burgerlijk Wetboek*), antara lain :

1. Perjanjian melakukan jasa-jasa;
2. Perjanjian melakukan pemborongan pekerjaan; dan
3. Perjanjian kerja.

Perjanjian melakukan pekerjaan dalam hukum perburuhan adalah mengenai perjanjian kerja. Dasar pembuatan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain :

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian kerja memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu hubungan kerja. Perjanjian kerja dibuat agar para pihak saling mengetahui hak dan kewajiban masing-masing sehingga perjanjian kerja dapat terlaksana dengan baik dan benar. Adanya perjanjian kerja dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dapat merugikan salah satu pihak lainnya. Suatu perjanjian kerja juga harus dibuat dengan lengkap dan jelas

sehingga apabila terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan sengketa antara pekerja/buruh dan pemberi kerja atau perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut bertujuan agar pekerja/buruh memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-haknya sebagai pekerja.

Beberapa hak pekerja/buruh diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, berhak memperoleh waktu istirahat dan cuti, berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, berhak memperoleh penghasilan yang layak, dan berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Hak yang dibahas dalam penulisan skripsi ini mengenai hak dalam memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Hak pekerja/buruh tersebut menjadi suatu kewajiban bagi pemberi kerja atau perusahaan. Pemberi kerja atau perusahaan wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di lingkungan kerjanya. Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja/buruh ini menjadi 3 (tiga) macam, yaitu³ :

1. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.

³Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 275.

2. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
3. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan, perlindungan jenis ini sering juga disebut dengan keselamatan kerja.

Dalam lingkungan kerja sangat dimungkinkan terjadinya peristiwa yang dialami pekerja/buruh yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab, yaitu⁴ :

1. Faktor manusianya

Misalnya karena kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan, salah penempatannya misalnya si tenaga kerja lulusan Sekolah Teknologi Menengah (STM) akan tetapi ditempatkan di bagian tata usaha.

⁴Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h.142.

2. Faktor materialnya/bahannya/peralatannya

Misalnya bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan.

3. Faktor bahaya/sumber bahaya, ada dua sebab :

- a. Perbuatan berbahaya; Misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan/kelesuan, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.
- b. Kondisi/keadaan berbahaya; Yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin/peralatan-peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan.

4. Faktor yang dihadapi; Misalnya kurangnya pemeliharaan/perawatan mesin-mesin/peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

Berbagai faktor penyebab kecelakaan kerja tersebut juga menimbulkan adanya akibat. Adapun 2 kelompok akibat dari terjadinya kecelakaan kerja, yaitu⁵ :

1. Kerugian yang bersifat ekonomis, antara lain :

- a) kerusakan/kehancuran mesin, peralatan, bahan dan bangunan;
- b) biaya pengobatan dan perawatan korban;
- c) tunjangan kecelakaan;
- d) hilangnya waktu kerja;
- e) menurunnya jumlah maupun mutu produksi.

⁵*Ibid*, h. 143.

2. Kerugian yang bersifat non ekonomis

Pada umumnya berupa penderitaan manusia yaitu tenaga kerja yang bersangkutan, baik itu merupakan kematian, luka/cedera berat maupun luka/cedera ringan.

Adapun salah satu problematika dalam hal kecelakaan kerja yaitu mengenai tidak terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja. Tidak sedikit pemberi kerja atau perusahaan lalai dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melindungi pekerja/buruhnya sehingga hak-hak pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja seringkali terabaikan. Adanya kejadian seperti ini sehingga diperlukan suatu penelitian untuk mendapatkan penyelesaian yang tepat terhadap problematika yang terjadi berkaitan dengan kecelakaan kerja yaitu yang dalam skripsi ini dikhususkan pada tidak terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja agar pelaksanaan jaminan keselamatan kerja oleh pemberi kerja atau perusahaan di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hak pekerja/buruh yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

1. Untuk menggali dan mengetahui sebuah pemahaman yang lebih lengkap mengenai hak pekerja/buruh yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja.
2. Untuk menggali dan mengetahui sebuah pemahaman yang lebih lengkap mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya.

1.3.2 Manfaat

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perburuhan pada umumnya dan perlindungan hak-hak pekerja/buruh dalam hal kecelakaan kerja pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam kepentingan praktik hukum perburuhan terutama terkait dengan

kecelakaan kerja sehingga dapat tercipta kepastian hukum dalam hal perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh.

1.4 Penjelasan Judul

Adapun beberapa konsep-konsep hukum yang terdiri dari beberapa istilah hukum yang terdapat pada judul dan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda maka akan dijelaskan mengenai pengertian dari istilah-istilah hukum tersebut.

Para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum, diantaranya⁶ :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dalam perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dari berbagai ancaman dari pihak manapun.

⁶IDTESIS, "Perlindungan Hukum", <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, 13 April 2014, dikunjungi pada tanggal 4 September 2015.

d. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya,. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Hak dibagi dalam 2 (dua) macam yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hak yang dapat diberlakukan kepada setiap orang dimana orang tersebut dapat melaksanakan apa yang menjadi substansi haknya melalui hubungan dengan orang lain yang pada umumnya berkaitan dengan benda.⁷ Sedangkan hak relatif adalah hak yang berlaku untuk seseorang tertentu yang menciptakan tuntutan kepada orang lain untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁸ Salah satu bentuk hak absolut adalah hak asasi manusia. Hak yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah hak asasi manusia yang terkait dengan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian mengenai pekerja/buruh tersebut diatur

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 200-201.

⁸*Ibid.*

dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. Pengertian tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Pengertian mengenai kecelakaan kerja tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Upaya hukum adalah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.⁹

Perusahaan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah :

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik swasta

⁹Nevo Amaba, "Upaya Hukum", <http://nevoamaba.blogspot.co.id/2013/11/upaya-hukum.html>, 4 November 2013, dikunjungi pada tanggal 5 September 2015.

maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan penelitian hukum yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar sehingga penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *Yuridis Normatif*. Tipe penelitian tersebut merupakan penelitian yang berusaha menggali sebuah pemahaman yang lebih lengkap dan jelas dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku juga buku-buku yang berkonsep teoritis. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi merupakan karya tulis akademik yang disusun berdasarkan penelitian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan

yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁰ Berdasarkan pembahasan yang diangkat, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Dalam penulisannya, penulis menerapkan metode ini dengan melihat pada undang-undang yang terkait dan berlaku dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹²

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder. Kedua sumber bahan hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundangan-undangan yang terkait dan berlaku yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 133.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid*, h. 135.

pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279), Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456), Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256), Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356), dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5714).

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.¹³ Publikasi tentang hukum, seperti literatur, jurnal hukum, kamus hukum, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

¹³*Ibid*, h. 181.

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini baik sumber bahan hukum primer maupun sumber bahan sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, dan mengelompokkan bahan hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum atau masalah hukum yang dibahas.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan metode Deskriptif yaitu suatu metode untuk menjelaskan atau menegaskan pengertian dari dalil-dalil (ketentuan-ketentuan) yang tercantum dalam sumber bahan-bahan hukum yang diperoleh untuk kemudian ditafsirkan, diuraikan, dan dianalisis secara terperinci berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.



BAB II

HAK PEKERJA/BURUH YANG

MENGALAMI CACAT

AKIBAT KECELAKAAN KERJA